

## **ABSTRAK**

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pasca putusan Pengadilan Negeri Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berupa produk perilaku hukum yang berfokus memperoleh informasi berupa teks hukum yang relevan dengan subjek penelitian. Studi menunjukkan bahwa putusan Hakim yang menerima permohonan perkawinan beda agama merupakan upaya mengisi kekosongan hukum perkawinan beda agama karena Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan larangan perkawinan beda agama, hal ini dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menyatakan bahwa perbedaan agama dari calon suami isteri tidak merupakan larangan perkawinan, sedangkan dari sisi lain dengan menimbang dalam penjelasan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat beragama, dan juga menimbang dari Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing. Adapun Implementasi pencatatan perkawinan beda agama baru bisa dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah melalui putusan Pengadilan Negeri setempat. Dengan demikian bagi pasangan beda agama yang akan melaksanakan perkawinan hendaklah kedua calon mempelai mengajukan permohonan izin perkawinan beda agama kepada Pengadilan Negeri setempat agar perkawinan dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dan dapat dijamin oleh Negara.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Pencatatan Perkawinan Beda Agama, Putusan Pengadilan Negeri

## ***ABSTRACT***

This study aims to analyze the registration of interfaith marriages at the Population and Civil Registration Service after the District Court decision No. 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt. The research method used is a qualitative research method that produces descriptive data using a normative juridical approach in the form of legal behavior products that focus on obtaining information in the form of legal texts that are relevant to the research subject. The study shows that the judge's decision to accept the application for interfaith marriage is an attempt to fill the void in the law on interfaith marriages because Law Number 1 of 1974 concerning Marriage does not contain any provisions that state the prohibition of interfaith marriages, this is confirmed by the Supreme Court Decision Number 1400 K. /Pdt/1986 dated January 20, 1989 which stated that the religious differences of the prospective husband and wife were not a prohibition on marriage, while from the other side by considering the elucidation of Article 35 letter (a) of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration which stated that marriage What is stipulated by the court is marriages carried out between religious people, and also considering Article 28 B paragraph (1) of the 1945 Constitution it is emphasized that everyone has the right to form a family and continue offspring through legal marriage, where this provision is in line with Article 29 of the 1945 Constitution. about guaranteed by the independent State for every citizen to embrace their respective religions. As for the implementation of the registration of interfaith marriages, it can only be registered with the Population and Civil Registration Service after going through a decision of the local District Court. Thus, for interfaith couples who will carry out marriages, both prospective bride and groom should submit an application for an interfaith marriage permit to the local District Court so that the marriage can be registered at the local Population and Civil Registry Service and can be guaranteed by the State.

Keyword: Interfaith Marriage, Registration of Interfaith Marriage, District Court Decision